



PUTUSAN

Nomor : 0255/Pdt.G/2014/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANNIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding, telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di KOTA BATU, dalam hal ini memberi kuasa kepada **W.TUHU PRASETYANTO, S.H., ERWIN RIQI RENDRA, S.H.**, Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor ASMOJODIPATI LAWYERS, alamat Jl. Ikan Piranha Atas, No. 154, Kota MaLang, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 17 Mei 2014, semula **TERGUGAT** sekarang **PEMBANDING**;

MELAWAN

TERBANDING, umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal KOTA BATU, semula **PENGGUGAT** sekarang **TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip uraian-uraian tentang hal ini sebagaimana yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 2121/Pdt.G/2013/PA.Mlg, tanggal 05 Mei 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1435 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak ekseksi Tergugat;

DALAM KONPENSI/POKOK PERKARA:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Malang atau Pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp.616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Malang tersebut, Tergugat pada tanggal 19 Mei 2014 mengajukan permohonan banding, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 2121/Pdt.G/2013/PA.Mlg, tanggal 19 Mei 2014 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Malang, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 20 Mei 2014;

Bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan memori banding dengan suratnya tertanggal 22 Mei 2014, dan terhadap memori banding tersebut Penggugat/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding dengan suratnya tertanggal 18 Juni 2014;

Bahwa Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (inzage) sesuai dengan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Telah Memeriksa Berkas (inzage) tanggal 27 Juni 2014 Nomor

2121/Pdt.G/2013/PA.Mlg dan tanggal 30 Juni 2014 Nomor 2121/Pdt.G/ 2013/PA.Mlg yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Malang;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, oleh karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diputus ulang dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati secara seksama berkas perkara banding, berita acara sidang, dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 2121/Pdt.G/2013/PA.Mlg, Majelis Hakim tingkat banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam eksepsi, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat, bahwa putusan dalam eksepsi tersebut telah tepat dan benar, karenanya pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dalam eksepsi di tingkat banding;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama dengan segala pertimbangan hukum yang telah diuraikan didalamnya dalam pokok perkara, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar dalam menilai dan mempertimbangkan seluruh aspek formil maupun materil atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara a quo, dengan mencantumkan dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lain, dalil nash serta doktrin hukum fiqih, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil alih sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri, dengan pertimbangan tambahan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam upaya mendamaikan para pihak, Majelis Hakim tingkat pertama telah mengupayakan perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, dengan mediatomya H. Muh.Djamil M.H., akan tetapi usaha perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, usaha mendamaikan juga telah dilakukan secara litigasi, yakni Majelis Hakim tingkat pertama telah memanggil dan mendengarkan keterangan saksi keluarga atau orang dekat dari para pihak Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, akan tetapi antara Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding ternyata tetap tidak bisa didamaikan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim tingkat pertama secara langsung telah berusaha mendamaikan para pihak dalam setiap persidangan akan tetapi usaha tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi sebagaimana telah dinilai oleh Majelis Hakim tingkat pertama, membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi terus-menerus dan telah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun, dan dari berbagai perdamaian yang diupayakan tidak berhasil, berarti antara keduanya tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga dalam keadaan Penggugat/Terbanding telah berpisah dengan Tergugat/Pembanding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 2 (dua) tahun akan lebih banyak menimbulkan mudharat dari pada mashlahatnya, rumah tangganya tanpa roh, tidak berjalan sebagaimana layaknya rumah tangga yang normal, sementara apabila keduanya bercerai akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk menggapai keadaan yang lebih baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 2121/Pdt.G/2013/PA.Mlg. tanggal 07 Mei 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1435 H yang telah mengabulkan gugatan Penggugat/ Terbanding dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING) patut untuk dipertahankan dan dikuatkan, namun Majelis Hakim tingkat banding memandang perlu memperbaiki format putusan, baik dalam pertimbangan hukum maupun dalam diktum putusan, sehingga format putusannya menjadi sebagaimana format putusan ini;

Menimbang, bahwa pertimbangan tentang telah mendengar saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, tepatnya dengan mendasarkan pada Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Tahun 1975, tidak mendasarkan pada Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, karena pasal tersebut adalah ketentuan mengenai gugatan perceraian atas alasan syiqaq yang proses pemeriksaannya tidak dapat dipisahkan dengan ayat (2), yaitu mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi *hakam*, sedang ternyata proses pemeriksaan yang dilakukan Majelis Hakim tingkat pertama tidak melakukan pengangkatan *hakam*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tambahan tersebut diatas, maka bahwa putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 2121/Pdt.G/2013/PA.Mlg tanggal 07 Mei 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1435 Hijriyah harus dikuatkan, dengan perbaikan diktum sebagaimana akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat akan pasal pasal dari Peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Menerima permohonan banding Pembanding;

Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 2121/Pdt.G/2013/PA.Mlg tanggal 07 Mei 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1435 H, dengan perbaikan format dan amar putusannya, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Malang untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Membebankan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Selasa tanggal 2 September



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 M. bertepatan dengan tanggal 7 Dzulqa'idah 1435 H. oleh kami Drs.H. Ridwan Hajjaj, M.A. sebagai Ketua Majelis, Drs.H. Sholeh, S.H., M.H. dan Drs. Khaeril R, M.H. masing-masing sebagai Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 16 Juli 2014, Nomor 0255/Pdt.G/2014/PTA. Sby, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu Hj.Roesiyati SH sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak Pemanding dan Terbanding

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. H. SHOLEH, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. H. KHAERIL R., M.H.

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs.H. RIDWAN HAJJAJ, M.A

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Hj. ROESİYATI, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Proses : Rp. 139.000,-
- Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
- Biaya Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA

SURABAYA,

H.MUH.IBRAHIM, SH.MM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id